

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penelitian mengenai pendekatan komunikasi antarbudaya dalam penanganan kasus perceraian di pengadilan agama sampang-madura (studi kasus para hakim pengadilan agama beretnis non madura), didapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan agama adalah suatu instansi pemerintah yang menyelesaikan hukum perdata dalam penelitian ini perceraian . Proses komunikasi di pengadilan agama Sampang terjalin antara beberapa etnis yang berbeda yaitu Madura dan Jawa sehingga di instansi ini terjadi komunikasi antarbudaya yang kadang menimbulkan kesenjangan. Seperti halnya perbedaan dalam segi bahasa maupun kultur seperti halnya pada waktu jalanya persidangan karena keterbatasan bahasa Indonesia masyarakat Madura yang sedang berperkara sehingga masih menggunakan bahasa campuran yakni bahasa Indonesia dan bahasa Madura. Begitu juga dengan karakteristik kultur mereka yang berbicara dengan intonasi tinggi sehingga menyebabkan perbedaan yang cukup mencolok diantar para hakim dengan orang yang berperkara tersebut. Selain itu tingkat pendidikan yang rendah juga memicu perbedaan yang ada sebab pola pikir mereka yang belum terbuka dan faktor religi mereka yang mereka pikir sudah sesuai dengan syariat yang berlaku.

Meskipun demikian perbedaan kultur dan bahasa tersebut tidak menjadi alasan untuk mempersulit dalam menyelesaikan masalah yang sedang mereka selesaikan sebab hal tersebut sudah menjadi tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Oleh karena itu meskipun terjadi perbedaan rasa saling menghargai antar mereka masih terjalin meskipun hal itu dilandasi dengan rasa saling membutuhkan.

2. Pendekatan dialektika digunakan para hakim di instansi ini untuk mempermudah komunikasi yang berlangsung. Bentuk model komunikasi yang terjadi yaitu model komunikasi antarbudaya dimana dalam hal ini melibatkan budaya yang berbeda sehingga dalam proses komunikasi tersebut terjadi ketidak pastian dan kecemasan sebab antara hakim dan orang yang berperkara tersebut belum memiliki persaan persepsi sehingga hakim yang disini berperan sebagai pemecah masalah berusaha mencari strategi komunikasi yang akodatif untuk tercapainya kesepahaman antara kedua belah pihak. Model komunikasi interaksional juga terjadi antara komunikan dan komunikator dalam hal ini antara hakim dan orang yang berperkara saling bertanggung jawab untuk terlakasanya pemecahan masalah.

B. Saran

Setelah peneliti melakukan penelitian di instansi yang bersangkutan, terdapat beberapa saran dan rekkomendasi dari peneliti sebagai masukan dalam suatu proses komunikasi antarbudaya, diantaranya yaitu :

1. Dalam kehidupan masyarakat yang berbeda kebudayaan, hendaknya menghindari hal yang dapat menimbulkan konflik antar mereka sebab pengadilan agama merupakan tempat menyelesaikannya suatu permasalahan hukum perdata.
2. Peran pegawai di pengadilan agama ini sangat besar untuk merubah masyarakat yang dari desa-desa untuk lebih baik dan meninggalkan hal-hal yang melanggar hukum maupun yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.
3. Meningkatkan kerukunan dan kelangsungan antarbudaya yang terjadi di pengadilan agama Sampang perlu di tingkatkan sebab perbedaan bukanlah menjadi penghalang tetapi mwenjadi warna dari kerukunan di Indonesia.